



P U T U S A N
Nomor 749/Pdt.G/2014/ PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun Salo Sibalie, Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal Dusun Ajassepe, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat,

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 4 Agustus 2014, dengan perkara Nomor 749/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

Hal. 1 dari 11 Put. No.749/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2012 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 101/06/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, tanggal 3 April 2012.
2. Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua Tergugat di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, pada tanggal 29 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih satu bulan lamanya.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pula mediasi dengan bantuan mediator yang ditunjuk dalam perkara ini yaitu Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H. hakim pada Pengadilan Agama Watampone, namun berdasarkan pernyataan mediator tersebut pada tanggal 30 September 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 3 dari 11 Put. No.749/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat dimediasi, pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, dan tidak pernah mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy sah kutipan akta nikah nomor 101/06/IV/2012, tanggal 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P).

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat menghadapkan saksi-saksi masing-masing bernama Muliati binti Mappiasse, umur 51 tahun, dan Sumarni binti Bahar, umur 49 tahun.

Bahwa, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Maret 2012.
- Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
- Sejak bulan Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan untuk berdamai dan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah berasal dari keluarga atau kerabat, dan telah memberikan keterangan sesuai pengetahuannya sebagaimana yang telah dilihat dan didengar berkaitan dengan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.

Bahwa, keterangan para saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, keterangan mana tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, kemudian berkesimpulan tetap teguh pada dalil-dalilnya dan menyatakan mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal selengkapanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur

Hal. 5 dari 11 Put. No.749/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



mediasi di pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dihadapan Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Watampone dan pada tanggal 30 September 2014, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. apakah benar Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering berselisih dan bertengkar?
2. apakah benar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan atas perbuatan Tergugat tersebut?
3. apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2014 hingga sekarang?

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir lagi untuk memberikan jawaban dan atau tanggapan atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa, dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah surat yang di dalamnya menerangkan peristiwa tentang telah terjadinya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2012, serta dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai pejabat yang berwenang, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti otentik.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang mengaku sebagai suami istri, kemudian didukung dengan bukti (P), maka secara hukum Penggugat dengan Tergugat telah terbukti secara hukum sebagai pasangan suami isteri yang sah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang terbukti sebagai suami istri sah, kemudian Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, berarti gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah kerabat yang mengetahui dan melihat sendiri tentang peristiwa yang terjadi dalam kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini telah sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih dua tahun, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan cekcok, karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat memilih berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan keduanya telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi .

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya telah relevan antara satu dengan yang lain, dan mendukung dalil-dalil dalam pokok perkara ini, sehingga dinilai memenuhi syarat formil dan meteril, dan dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Hal. 7 dari 11 Put. No.749/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Maret 2012.
2. Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih dua tahun, dan belum dikaruniai anak.
3. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam membina rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat.
4. Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2014 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai pasangan suami istri.
5. Penggugat dengan Tergugat telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga secara bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah terikat pernikahan membina rumah tangga namun selalu diwarnai perselisihan, dan pada bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat memilih berpisah tempat tinggal hingga sekarang, adalah merupakan rumah tangga yang tidak harmonis.

Menimbang, bahwa suatu kehidupan rumah tangga apabila tidak tercipta keharmonisan yang kokoh lahir bathin antara suami istri, kemudian yang terjadi hanya pertengkaran atau percekocokan, dan kemudian memuncak dengan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, berarti rumah tangga demikian telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, berarti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dipertahankan lagi, maka alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi keinginan Penggugat serta ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Ramlawati binti Sammang).

Hal. 9 dari 11 Put. No.749/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, dan Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jauhar, S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Narniati, S.H., M.H.

ttd.

Hj. Jauhar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.Panggilan	Rp 550.000,00
4.Redaksi	Rp 5.000,00
5.Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. No.749/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)